PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ꦗꦼꦠꦶꦱ꧀
Jl Manding - Imogiri Kertan Sumberagung Jetis Bantul Telepon: (0274) 367509 Ext. 826
Kode Pos 55781 Website: kec-jetis.bantulkab.go.id Email: kec.jetis@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU JETIS
NOMOR 08 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON JETIS TAHUN 2022

PANEWU JETIS

Menimbang :

a. bahwa untuk mengetahui perkembangan Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan Evaluasi Perkembangan Kalurahan;

b. bahwa untuk melakukan evaluasi perkembangan Kalurahan perlu dibentuk Tim Evaluasi Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Jetis Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Jetis tentang Pembentukan Tim Evaluasi Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Jetis Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2007 tentang pedoman penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kalurahan;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU JETIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LOMBA KALURAHAN TINGKAT KAPANEWON JETIS TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Lomba Kalurahan Tingkat Kapanewon Jetis Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana diktum KESATU adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan mengenai teknis seleksi Lomba Kelurahan Tingkat Kapanewon;
2. Melakukan evaluasi dan penilaian Lomba Kalurahan sesuai dengan format dan indikator yang telah ditentukan;
3. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian terhadap desa-desa yang mengikuti evaluasi lomba kelurahan;
4. Menetapkan hasil kejuaraan Lomba Kalurahan tingkat kapanewon dengan surat keputusan Panewu;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Lomba Kelurahan kepada Panewu;
6. Melaksanakan pembinaan kepada pemenang Lomba Kalurahan mengenai tata Kelola penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
7. Mendampingi Pemerintah Kalurahan Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu.

KEEMPAT : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jetis
Pada tanggal 4 Februari 2022

Panewu

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19700903199803101O

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Lurah se Kapanewon Jetis;
5. Ketua Bamuskal se Kapanewon Jetis.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU JETIS
NOMOR : 08 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 Februari 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	Penanggung Jawab	Panewu Jetis	
2	Ketua	Panewu Anom	
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Kemakmuran	
4	Anggota Merangkap Tim Penilaian	1. Kepala Jawatan Praja; 2. Kepala Jawatan Keamanan; 3. Plt Kepala Jawatan Sosial; 4. Kepala Jawatan Pelayanan Umum; 5. Kasubbag Program dan Keuangan; 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian; 7. Staf Kapanewon Jetis; 8. Unsur Polsek Jetis; 9. Unsur Koramil Jetis; 10. Unsur KUA Kapanewon Jetis; 11. Unsur Puskesmas se Kapanewon Jetis; 12. Unsur Korwil Pendidikan Kapanewon Jetis; 13. Unsur PKB Kapanewon Jetis; 14. Unsur PPL Kapanewon Jetis; 15. Unsur TP PKK Kapanewon Jetis.	1. Susiana Indah Dwi Jayanti,SE; 2. Nita Wahyuni,S.Sos 3. Pamuji

Bantul, 4 Februari 2022

Panewu,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

KUSMARDIONO, S.Sos., M.Acc.
Pembina Tk I, IV/b
NIP 197009031998031010